

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai Analisis Pengendalian Internal atas Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus PT. Bank Mandiri Cabang Gambir diberbagai perusahaan lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yuniarti (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal yang ada pada debitur terhadap kelancaran dalam pengembalian kredit usaha rakyat mikro. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu melalui metode dokumentasi dengan mencari informasi data KUR pada BRI Unit Semarang Barat, kemudian juga dilakukan metode wawancara pada pegawai BRI dan nasabah BRI untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Penelitian informan dengan didasarkan pada prinsip kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequacy*) informasi. Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 4 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya analisis data nasabah dahulu sebelum dilakukannya pencairan atau akad kredit faktor internal dan eksternal debitur sebagian besar mampu berpengaruh pada tingkat kelancaran pengembalian kredit nya kepada Bank BRI.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani, *et al.* (2019) bertujuan untuk mengetahui sebuah pengelolaan sistem tatakelola layanan kredit Usaha Rakyat yang ada dapat membantu dalam memberikan solusi dan kontrol sebagai upaya perbaikan yang lebih baik lagi didalam layanan Kredit Usaha Rakyat Cabang Bandar Lampung. Adanya Sistem tata kelola layanan kredit usaha rakyat cabang bandar lampung maka akan dilakukan sebuah upaya kontrol dan juga akar permasalahan yang sering terjadi

didalam layanan kredit usaha rakyat tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Dalam melakukan kontrol tersebut tool yang digunakan untuk mengetahui kelemahan aktivitas proses bisnis tersebut adalah COBIT 4.1 yang memiliki 4 domain, ME, AI, PO, DS serta memiliki 4 tahapan umum, yaitu tahapan perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Proses kontrol ini juga dapat mengevaluasi secara keseluruhan didalam pelayanan tatakeola kredit usaha rakyat untuk meningkatkan kepuasan manajemen dan user terhadap layanan Kredit Usaha Rakyat yang ada pada cabang Lampung. Pengelolaan Tata Kelola Layanan Kredit Usaha Rakyat ini akan meningkatkan layanan dalam perusahaan karena didalam pengelolaan tersebut perusahaan dapat mengontrol dengan baik apa saja yang menjadi hambatan dan kelemahan didalam perusahaan dan segera melakukan perbaikan dan mencari solusi agar dapat memberikan kenyamanan serta layanan prima kemasyarakat secara langsung dengan aman dan terkontrol.

Penelitian menurut Ivana, *et al.* (2019) bertujuan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yaitu untuk mengetahui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sukun, untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian KUR, dan untuk mengetahui pengawasan terhadap pemberian KUR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian KUR, pengawasan KUR, yang sudah diterapkan pada BRI Unit Gunung Sari. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar *checklist* untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019) bertujuan untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BANK NAGARI CABANG PADANG yang menjadi salah satu bank yang menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp500.000,- yang akan disalurkan ke sektor pengembangan bisnis, dalam jangka waktu kredit maksimum hingga 5 tahun. Dalam mendistribusikan kredit kepada calon peminjam, PT. Bank Nagari Cabang Padang menggunakan metode Analisis 7P, yaitu Kepribadian, Partai, Tujuan, Prospek, Perlindungan, dan Profitabilitas. Dan PT. Bank Nagari Cabang Padang juga menggunakan analisis 5C, yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Kondisi Ekonomi dan Jaminan. Prosedur pemberian pinjaman usaha rakyat kepada PT. Bank Nagari Cabang Padang antara lain, pertama, calon peminjam mengajukan kredit. kedua, departemen pemasaran memeriksa kelengkapan dokumen. Ketiga, melakukan tinjauan lokasi bisnis. Keempat, jika kredit disetujui, petugas hukum akan diberi perintah ke bagian notaris dan perjanjian kredit notaris dibuat, hanya setelah itu adalah pencarian kredit.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Febriani, *et al.* (2019) yang bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan sistem tata Kelola layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Cabang Bandar Lampung. Selama ini Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan pada cabang lampung masih belum memiliki sebuah sistem pengelolaan tata kelola layanan yang dapat mengontrol layanan didalamnya. Masih ada keraguan dari masyarakat untuk mengajukan KUR dan masih terjadinya kredit macet oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh pihak perusahaan . Sehingga diperlukan sebuah pengelolaan sistem tata kelola layanan Kredit Usaha Rakyat yang ada dapat membantu dalam memberikan solusi dan kontrol sebagai upaya perbaikan yang lebih baik lagi didalam layanan Kredit Usaha Rakyat Cabang Bandar Lampung. Adanya Sistem tata kelola layanan kredit usaha rakyat cabang bandar lampung maka akan dilakukan sebuah upaya kontrol dan juga akar permasalahan yang sering terjadi didalam layanan kredit usaha rakyat tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Dalam melakukan kontrol tersebut tool yang digunakan untuk mengetahui kelemahan aktivitas proses bisnis tersebut

adalah COBIT 4.1 yang memiliki 4 domain, ME, AI, PO,DS serta memiliki 4 tahapan umum, yaitu tahapan perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Proses kontrol ini juga dapat mengevaluasi secara keseluruhan didalam pelayanan tata keola kredit usaha rakyat untuk meningkatkan kepuasan manajemen dan user terhadap layanan Kredit Usaha Rakyat yang ada pada cabang Lampung. Pengelolaan Tata Kelola Layanan Kredit Usaha Rakyat ini akan meningkatkan layanan dalam perusahaan karena didalam pengelolaan tersebut perusahaan dapat mengontrol dengan baik apa saja yang menjadi hambatan dan kelemahan didalam perusahaan dan segera melakukan perbaikan dan mencarikan solusi agar dapat memberikan kenyamanan serta layanan prima kemasyarakatan secara langsung dengan aman dan terkontrol.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Oseifuah (2015) bertujuan untuk Studi ini menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam praktik medis kecil dan menengah (SMMP) di Kota Thulamela di Distrik Vhembe, Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Kuisisioner, dilengkapi dengan wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan lima komponen utama dari sistem pengendalian internal dalam SMMP sampel. Temuan utama adalah bahwa: 1) semua pemilik / manajer SMMP sampel sangat setuju bahwa efektif kontrol internal diperlukan untuk keberhasilan bisnis; 2) 80% dari SMMP dimiliki oleh laki-laki sedangkan 20% dimiliki oleh perempuan; 3) 76,6% dari operasi dimiliki oleh orang berusia antara 26-40 tahun, sementara aproksatley, 25% adalah dimiliki oleh mereka yang berusia lebih dari 40 tahun; 4) mayoritas (86,7%) dari responden menunjukkan bahwa mereka biasanya mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk memastikan bahwa tujuan bisnis mereka tercapai; 5) sekitar 30% praktik medis tidak ada asuransi meskipun mereka memiliki peralatan mahal dalam bisnis mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida, *et al.* (2015) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akses kredit mikro formal. Data yang dikumpulkan secara acak telah ditugaskan ke 30 desa untuk kelompok perlakuan (tidak dijatah kredit) atau kelompok kontrol (penjatahan kredit dan tidak dijatah). Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan model regresi logistik.

Karakteristik sosial ekonomi diidentifikasi, termasuk kendala yang dihadapi oleh perusahaan mikro. Data menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi akses program kredit bisnis orang. Ini termasuk jenis kelamin, panjang bisnis, hambatan bisnis, rekening bank, pekerjaan pasangan dan sumber pinjaman lainnya. Berdasarkan hasil odds ratio menyimpulkan bahwa laki-laki memiliki kemungkinan 6,56 kali lipat lebih besar untuk peluang akses kredit daripada perempuan. Orang yang memiliki rekening bank memiliki peluang 3,66 kali lebih besar untuk mendapatkan kredit. Usaha-usaha baru yang menghadapi hambatan modal dan orang-orang yang suaminya bekerja cenderung akan mengakses KUR. Dari total pengamatan, ada sekitar 52,4 persen kelompok penjatahan nontredit sepenuhnya, 6,3 persen kelompok penjatahan sebagian nir-kredit, dan 41,3 persen kelompok penjatahan kredit dalam studi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Wang, *et al.* (2019) meneliti tentang Pengendalian internal dan pertumbuhan berkelanjutan Usaha kecil dan menengah (UKM), yang menghadapi lebih banyak risiko untuk pertumbuhan berkelanjutan karena kurangnya sumber daya dari perusahaan besar di negara berkembang. Oleh karena itu, UKM lebih cenderung mencari risiko manajemen untuk bertahan hidup di pasar yang bergejolak. Sebagai alat manajemen risiko, apakah pengendalian internal memang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan UKM, terutama bersyarat pada banyak besar pemegang saham, secara empiris belum dieksplorasi. Menggunakan sampel UKM yang terdaftar di Cina, studi ini meneliti hubungan antara kontrol internal dan pertumbuhan berkelanjutan, dan menilai peran moderasi banyak pemegang saham besar. Hasilnya menunjukkan bahwa kontrol internal yang efektif secara signifikan mempromosikan UKM untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan efeknya dimoderasi oleh banyak pemegang saham besar, menunjukkan bahwa peran kontrol internal lebih menonjol di UKM dengan banyak pemegang saham besar. Hasil ini kuat untuk baterai tes sensitivitas. Penelitian ini memperluas literatur dengan menyediakan bukti empiris tentang peran kontrol internal dalam pertumbuhan berkelanjutan UKM.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kredit

2.2.1.1 Pengertian Kredit

Bahasa latin dalam kredit adalah *credere* yang mempunyai arti percaya. Pemberian kredit dimulai dari pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi para debitur, kredit yang akan diterima merupakan kepercayaan bagi kreditur kepada debitur. Yang artinya menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pengertian kredit adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam buku Kasmir (2012: 112), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.1.2 Unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014: 84) adalah sebagai berikut:

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (Trust)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu.

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

7. Balas Jasa.

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan

konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank Syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Kredit

Dalam bukunya Kasmir (2014: 101) untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / Lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5C yaitu:

a. *Character* (Kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit bank.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat

maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

2.2.1.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit dalam buku menurut Iswi (2010: 12) adalah :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan diatas mencerminkan bahwa peranan kredit tidak hanya mencakup kepentingan kreditur dan debitur saja, tetapi juga mencakup kepentingan pemerintah dan masyarakat luas. Disamping tujuan yang telah dijelaskan diatas, suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi. Adapun fungsi kredit dalam buku Kasmjir (2014: 117) antara lain :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran uang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Meningkatkan hubungan internasional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan bank menyalurkan kreditnya bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan bank saja tetapi juga terkandung misi bank untuk membantu usaha masyarakat yang

membutuhkan bantuan dana. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan kredit dengan sebaik-baiknya guna mendukung tercapainya tujuan dan fungsi bank sesuai dengan yang diharapkan (Pradifta, 2015: 25).

2.2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global.

Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Firmansyah, 2018: 24).

2.2.2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni : 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha, sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

2.2.2.3 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Dalam Firmansyah (2018: 29) Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.2.2.4 Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM dibidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia.

Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Menurut Nasikin (2016: 10) menyatakan bahwa, Usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

2.2.3 Sistem dan Prosedur Kredit Usaha Rakyat

2.2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustriann kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR kepada UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana (kur.ekon.go.id). Sedangkan menurut Widiastuti (2017) Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.

Kebijakan KUR baru dimulai dengan adanya keputusan Rapat Kabinet Terbatas yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kala itu masih dipimpin

Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Kredit Usaha Rakyat digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR.

Menurut Pratama dan Fernos (2019: 02) menyatakan bahwa, Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.3.2 Sistem dan Prosedur

Pendekatan sistem mempunyai banyak manfaat dan berusaha menjelaskan sesuatu yang dipandang dari sudut pandang sistem yang berusaha menemukan struktur unsur membentuk sistem tersebut dan diidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang berbentuk sistem. Menurut Mulyadi (2016: 04) menyatakan bahwa Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem bisa dilihat dari perusahaannya

atau dari nasabahnya, kalau dari perusahaannya menunjukkan bahwa bagaimana sistem perusahaan tersebut sudah melaksanakan suatu jaringan prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan pokok di dalam perusahaan tersebut. Jikalau dari sisi nasabahnya, nasabah harus memiliki keterbukaan dalam usahanya contohnya seperti informasi dari perizinan usaha, tentang laporan keuangan usaha dan kendala dari usaha nasabah yang harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan. Sistem tersebut adalah sistem pemberian informasi pada publik yang dapat mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu perusahaan ataupun pemerintah.


Begitu juga prosedur yang mempunyai peran penting yang dimiliki bagi suatu organisasi atau perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Prosedur menjadi peran penting sebagai pedoman bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam menentukan aktivitas kerja apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan organisasi atau perusahaan dalam suatu fungsi tertentu. Menurut Mulyadi (2016: 04) juga mengatakan bahwa Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa sistem dan prosedur adalah suatu struktur unsur yang membentuk sistem yang memiliki peran penting sebagai pedoman yang menentukan aktivitas untuk menjalankan organisasi atau perusahaan.

Dalam sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) memerlukan beberapa bahan untuk meneliti penelitian ini menurut Saifudin dan Yuniarti (2019: 103) adalah berupa :

1. Bagan prosedur mekanisme pencairan dan penyalur KUR
2. Rekomendasi dokumen yang akan diajukan
3. Catatan bagi unit usaha yang meliputi pengendalian internal.

Berikut adalah sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara umum :

Gambar 2.1 SOP PENGAJUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



Sumber : kur.ekon.go.id

2.2.3.3 Landasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Ada beberapa peraturan perundang-undangan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi landasan hukum dalam Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (*Kur.ekon.go.id*), yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 2015.
2. Peraturan Menko Perekonomian No. 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 2015.
3. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
4. Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, meliputi : PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, Perum Jamkrindo, dan PT. Askrindo.
5. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan sektor yang dibiayai; perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
7. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
9. Penguatan basis data SKIP dengan dukungan Kementerian teknis, Pemda dan TNP2K.

Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No. 188 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kepmenko Nomor 170 Tahun 2015, telah ditetapkan penambahan Bank Pelaksana KUR: KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII Maybank); KUR Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan.

2.2.3.4 Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta pelunasan kesempatan kerja (kur.ekon.go.id). Ada beberapa tujuan program KUR menurut Saputri (2015: 28) adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM)
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM kepada Lembaga Keuangan.
3. Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

2.2.3.5 Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut :

1. Suku bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%
2. Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp. 325 Triliun pada tahun 2024.
3. Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp. 25 Juta menjadi Rp. 50 Juta per debitur.

Keputusan tersebut disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 12 November 2019. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menambahkan bahwa dalam rangka memperluas UMKM yang mendapatkan pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah, maka suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020.

2.2.3.6 Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam penerimaan KUR bisa didapatkan dari individu/perorangan ataupun badan hukum yang melakukan usaha produktif yang memiliki syarat berikut :

1. Mempunyai atau ingin memulai Usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.
3. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri.
5. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan adanya persyaratan tersebut, jika terpenuhi akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu pemrosesan dan pengecekan data.

2.2.3.7 Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat beberapa persyaratan yang dibuat oleh Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sebagai berikut :

1. Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bank atau Lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Persyaratan bank atau Lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai penyalur KUR adalah :

- a) Memenuhi kriteria bank dan/atau Lembaga keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b) Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR.
 - c) Memiliki *online system* data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.
3. Bank atau Lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 4. Bank atau Lembaga keuangan bukan bank yang disetujui sebagai penyalur KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam persyaratan tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan telah disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Penyalur KUR untuk KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan TKI.

2.2.3.8 Jenis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Lembaga penyalur KUR terdiri atas :

1. KUR Mikro

KUR ini diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 50 juta dengan suku bunga KUR Mikro sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Sedangkan jangka waktu KUR Mikro paling lama 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit pembiayaan investasi.

2. KUR Ritel

KUR Ritel diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp. 25 juta dan paling banyak sebesar Rp. 500 juta. Suku bunga KUR Ritel sebesar 9% efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Jangka waktu KUR Ritel paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja, paling lama 5 tahun untuk kredit investasi dan paling lama 10 tahun untuk kredit investasi khusus tanaman keras dengan grace period yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.

3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25 juta. Dengan suku bunga sebesar 9% efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal

2.2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak donor maupun masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif yang disebut dengan *Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO), dibentuk pada tahun 1985.

Pengertian pengendalian intern menurut Romney (2015: 216) pengertian dari pengendalian internal (*internal control*) menyatakan bahwa Pengendalian Internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan

pengendalian telah dicapai. Sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen.

2.2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam perusahaan dibuat untuk membantu agar organisasi lebih berhasil dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan.

Menurut Mulyadi (2013: 163) mendefinisikan tujuan pengendalian intern yang terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
2. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.2.4.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur-unsur sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2016: 130) adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan fungsi operasi yang memilih wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan harus terpisah dari fungsi akuntansi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatat yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh fungsi setiap perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau satu unit organisasi lain.
- d. Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat ini, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.

- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksaan intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka teori diatas, penelitian ini dapat disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

